



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Karsim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar / Jalan Viyata Yudha Nomor 5a, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa:

- 1 (satu) unit TV, merek LG 32 inci
- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 42 inci
- 1 (satu) pasang Speaker merek Polytron
- 1 (satu) unit Handycam merek Sony
- 1 (satu) unit Teropong merek Vivitar.
- 1 (satu) buah kotak Speaker merek Polytron ;

Dikembalikan kepada saksi korban REVORMAN ELI MENDROFA.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 10/PSIAN/Eoh.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan RIZAL SARAGIH (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Penyabungan No.8 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib di rumah dinas saksi korban REVORMAN ELI MENDORA di Jalan Penyabungan No.8 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA dan RIZAL SARAGIH keliling-keliling di seputaran kota Pematangsiantar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kemudian Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA melihat rumah kosong yang merupakan milik saksi korban REVORMAN ELI MENDORA lalu Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA dan RIZAL SARAGIH memanjat pagar rumah kosong dan masuk ke pekarangan rumah kemudian Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA dan RIZAL SARAGIH berjalan ke belakang rumah dan melihat pintu belakang di bagian bawah rumah yang pintunya kropos sehingga GUNAWAN PURBA mendorong bagian pintu belakang tersebut sehingga jebol lalu Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kemudian Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA dan RIZAL SARAGIH mengambil dengan mengangkat 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci di atas lemari kain di dalam kamar, 1 (satu) unit TV merk Toshiba 42 inci di elngketkan di dinding ruang tamu, 1 (satu) pasang speaker merk Polytron di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handcame merk Sony dan 1 (satu) unit teropong merk Vivitar di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) unit gitar merk Kapok di lantai kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg di dapur ke luar rumah kemudian Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA membawa ke rumah GUNAWAN PURBA untuk dijual.

Bahwa perbuatan Terdakwa WILLY VAN HOUTEN mengakibatkan saksi korban REVORMAN ELI MENDORA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan RIZAL SARAGIH (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Penyabungan No.8 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib di rumah dinas saksi korban REVORMAN ELI MENDORA di Jalan Penyabungan No.8 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA dan RIZAL SARAGIH keliling-keliling di seputaran kota Pematangsiantar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kemudian Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA melihat rumah kosong yang merupakan milik saksi korban REVORMAN ELI MENDORA lalu Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms



RIZAL SARAGIH memanjat pagar rumah kosong dan masuk ke pekarangan rumah kemudian Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA dan RIZAL SARAGIH berjalan ke belakang rumah dan melihat pintu belakang di bagian bawah rumah yang pintunya kropos sehingga GUNAWAN PURBA mendorong bagian pintu belakang tersebut sehingga jebol lalu Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA masuk kedalam kemudian Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA dan RIZAL SARAGIH mengambil dengan mengangkat 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci di atas lemari kain di dalam kamar, 1 (satu) unit TV merk Toshiba 42 inci di elngketkan di dinding ruang tamu, 1 (satu) pasang speaker merk Polytron di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handcame merk Sony dan 1 (satu) unit teropong merk Vivitar di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) unit gitar merk Kapok di lantai kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg di dapur ke luar rumah kemudian Terdakwa WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN bersama GUNAWAN PURBA membawa ke rumah GUNAWAN PURBA untuk dijual.

Bahwa perbuatan Terdakwa WILLY VAN HOUTEN mengakibatkan saksi korban REVORMAN ELI MENDORA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNADO MARULIASI SIALLAGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Revorman Eli Mendrofa dari rumah dinas yang ditempati oleh Revorman Eli Mendrofa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Penyabugan Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, di rumah dinas Kantor Imigrasi;
- Bahwa barang milik Revorman Eli Mendrofa yang hilang 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang speaker merk Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merk



Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar, 1 (satu) unit gitar merek Kapok, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 Saksi dihubungi oleh Revorman Eli Mendrofa dan Saksi diminta datang ke rumah dinas yang ditempati oleh Revorman Eli Mendrofa, lalu Saksi pergi ke rumah dinas tersebut dan setelah Saksi sampai di rumah dinas tersebut, Revorman Eli Mendrofa memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut sudah hilang diambil orang, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan disekeliling rumah dan melihat pintu belakang rumah sudah dirusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Revorman Eli Mendrofa mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Revorman Eli Mendrofa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **JAMES WILIAM MANURUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Revorman Eli Mendrofa dari rumah dinas yang Saksi tempati;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Penyabungan Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, di rumah dinas Kantor Imigrasi;
- Bahwa barang milik Revorman Eli Mendrofa yang hilang 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar, 1 (satu) unit gitar merek Kapok, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 18.00 wib, Saksi bersama dengan Revorman Eli Mendrofa pergi Dinas Luar ke daerah Batu Bara dan Saksi sudah mengunci semua pintu serta pintu pagar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi pulang dari Dinas Luar, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci sudah tidak ada lagi di dinding ruang tamu, selanjutnya Saksi mengecek

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms



sekitar rumah dan ternyata bagian bawah pintu belakang sudah dirusak, setelah itu Saksi mengecek barang-barang Saksi yang lainnya dan ternyata 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron yang diletakkan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci yang diletakkan atas lemari kain di dalam kamar, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony dan 1 (satu) unit teropong merek Vivitar yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) unit gitar merek Kapok yang diletakkan di lantai kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram yang diletakkan di dapur sudah tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Revorman Eli Mendrofa mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Revorman Eli Mendrofa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. GUNAWAN PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena mengambil barang-barang dari rumah dinas Kantor Imigrasi bersama Terdakwa dan Rizal Saragih;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Rizal Saragih mengambil barang-barang tersebut pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan April 2024 di Jalan Penyabungan Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rizal Saragih berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar dan 1 (satu) unit gitar merek Kapok;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rizal Saragih melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut lalu masuk ke dalam pekarangan dan berjalan ke belakang rumah, lalu Saksi mendorong pintu belakang yang telah keropos hingga bagian bawah pintu tersebut jebol, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Rizal Saragih masuk ke dalam rumah, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rizal Saragih mengambil 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron yang terletak di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit televisi merek Toshiba



yang menempel di dinding ruang tamu, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Rizal Saragih mengangkat *speaker* dan televisi tersebut dan meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Rizal Saragih masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG yang ada di atas lemari, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony dan 1 (satu) unit teropong merek Vivitar yang ada di dalam lemari serta 1 (satu) unit gitar merek Kapok yang ada di lantai kamar dan meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Rizal Saragih membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi dan bersama Terdakwa dan Rizal Saragih mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

4. REVORMAN ELI MENDROFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang dari rumah dinas yang Saksi tempati;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Penyabungan Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, di rumah dinas Kantor Imigrasi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar, 1 (satu) unit gitar merek Kapok, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 18.00 wib, Saksi bersama dengan James William Manurung pergi Dinas Luar ke daerah Batu Bara dan Saksi sudah mengunci semua pintu serta pintu pagar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi pulang dari Dinas Luar, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci sudah tidak ada lagi di dinding ruang tamu, selanjutnya Saksi mengecek sekitar rumah dan ternyata bagian bawah pintu belakang sudah dirusak,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms



setelah itu Saksi mengecek barang-barang Saksi yang lainnya dan ternyata 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron yang diletakkan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci yang diletakkan atas lemari kain di dalam kamar, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony dan 1 (satu) unit teropong merek Vivitar yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) unit gitar merek Kapok yang diletakkan di lantai kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram yang diletakkan di dapur sudah tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa bersama Gunawan Purba dan Rizal Saragih yang telah mengambil barang-barang dari rumah dinas Kantor Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Gunawan Purba dan Rizal Saragih melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan April 2024 di Jalan Penyabungan Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Gunawan Purba dan Rizal Saragih berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar dan 1 (satu) unit gitar merek Kapok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Gunawan Purba dan Rizal Saragih melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, lalu Gunawan Purba mendorong pintu belakang yang telah keropos hingga bagian bawah pintu tersebut jebol, selanjutnya Terdakwa bersama Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa bersama dengan Gunawan Purba dan Rizal Saragih mengambil 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron yang terletak di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit televisi merek Toshiba yang menempel di dinding ruang tamu, lalu Terdakwa bersama Gunawan Purba dan Rizal Saragih



mengangkat *speaker* dan televisi tersebut dan meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG yang ada di atas lemari, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony dan 1 (satu) unit teropong merek Vivitar yang ada di dalam lemari serta 1 (satu) unit gitar merek Kapok yang ada di lantai kamar dan meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Gunawan Purba dan Rizal Saragih membawa barang-barang tersebut ke rumah Gunawan Purba;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Gunawan Purba dan Rizal Saragih mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama Gunawan Purba dan Rizal Saragih tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci;
2. 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci;
3. 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron;
4. 1 (satu) unit *handycam* merek Sony;
5. 1 (satu) unit teropong merek Vivitar;
6. 1 (satu) buah kotak speaker merek Polytron;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan April 2024 di Jalan Penyabungan Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di rumah dinas Kantor Imigrasi yang ditempati oleh Saksi Revorman Eli Mendrofa dan Saksi James William Manurung, Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih telah mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar dan 1 (satu) unit gitar merek Kapok milik Saksi Revorman Eli



Mendrofa;

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar rumah tersebut lalu masuk ke dalam pekarangan dan berjalan ke belakang rumah, selanjutnya Saksi Gunawan Purba mendorong pintu belakang yang telah keropos hingga bagian bawah pintu tersebut jebol, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih mengambil 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron yang terletak di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit televisi merek Toshiba yang menempel di dinding ruang tamu lalu meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG yang ada di atas lemari, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony dan 1 (satu) unit teropong merek Vivitar yang ada di dalam lemari serta 1 (satu) unit gitar merek Kapok yang ada di lantai kamar dan meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi Gunawan Purba;
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih tidak memiliki izin dari Saksi Revorman Eli Mendrofa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau



Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **WILLY VAN HOUTEN SIAHAAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu



adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan April 2024 yang memanjat pagar rumah dinas yang ditempati oleh Saksi Revorman Eli Mendrofa dan Saksi James William Manurung lalu masuk ke dalam pekarangan dan berjalan ke belakang rumah, selanjutnya Saksi Gunawan Purba mendorong pintu belakang yang telah keropos hingga bagian bawah pintu tersebut jebol, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih mengambil 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron yang terletak di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit televisi merek Toshiba yang menempel di dinding ruang tamu lalu meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG yang ada di atas lemari, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony dan 1 (satu) unit teropong merek Vivitar yang ada di dalam lemari serta 1 (satu) unit gitar merek Kapok yang ada di lantai kamar dan meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi Gunawan Purba merupakan perbuatan yang bertujuan membuat barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih;

Menimbang bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar dan 1 (satu) unit gitar merek Kapok bukan milik Terdakwa maupun Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih, melainkan milik atau kepunyaan Saksi Revorman Eli Mendrofa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms



dan merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan April 2024 di Jalan Penyabungan Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di rumah dinas Kantor Imigrasi yang ditempati oleh Saksi Revorman Eli Mendrofa dan Saksi James William Manurung, Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih telah mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar dan 1 (satu) unit gitar merek Kapok milik Saksi Revorman Eli Mendrofa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms



Menimbang bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Revorman Eli Mendrofa tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang berisi pengakuan bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih. Terdakwa, Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih telah bertindak seolah-olah Terdakwa, Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa, Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih tidak mempunyai ijin dari Saksi Revorman Eli Mendrofa selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar rumah dinas tersebut lalu masuk ke dalam pekarangan dan berjalan ke belakang rumah, selanjutnya Saksi Gunawan Purba mendorong pintu belakang yang telah keropos hingga bagian bawah pintu tersebut jebol, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih mengambil 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron yang terletak di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit televisi merek Toshiba yang menempel di dinding ruang tamu lalu meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG yang ada di atas lemari, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony dan 1 (satu) unit teropong merek Vivitar yang ada di dalam lemari serta 1 (satu) unit gitar merek Kapok yang ada di lantai kamar dan meletakkannya di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi Gunawan Purba;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih hingga akhirnya berhasil mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan April 2024 di Jalan Penyabungan Nomor 8, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di rumah dinas Kantor Imigrasi yang ditempati oleh Saksi Revorman Eli Mendrofa dan Saksi James William Manurung, Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih telah mengambil 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci, 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci, 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron, 1 (satu) unit *handycam* merek Sony, 1 (satu) unit teropong merek Vivitar dan 1 (satu) unit gitar merek Kapok milik Saksi Revorman Eli Mendrofa dengan cara Terdakwa bersama Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih memanjat pagar lalu masuk ke dalam pekarangan dan mendorong pintu belakang hingga bagian bawah pintu tersebut jebol lalu Terdakwa, Saksi Gunawan Purba dan Rizal Saragih masuk ke dalam rumah tersebut dan akhirnya berhasil mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



menurut Majelis Hakim sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi, sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci;
- 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci;
- 1 (satu) pasang speaker merek Polytron;
- 1 (satu) unit *handycam* merek Sony;
- 1 (satu) unit teropong merek Vivitar;
- 1 (satu) buah kotak speaker merek Polytron;

merupakan milik Saksi Revorman Eli Mendrofa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Revorman Eli Mendrofa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Revorman Eli Mendrofa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Willy Van Houten Siahaan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan priamir;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inci;
 - 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 42 inci;
 - 1 (satu) pasang *speaker* merek Polytron;
 - 1 (satu) unit *handycam* merek Sony;
 - 1 (satu) unit teropong merek Vivitar;
 - 1 (satu) buah kotak *speaker* merek Polytron;

Dikembalikan kepada Saksi Revorman Eli Mendrofa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024** oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Esther Rugun D. Hutauruk, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)